

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU CK) lahir di tengah krisis kesehatan global akibat penyebaran *novel coronavirus SARS CoV2* yang menyebabkan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 secara langsung mempengaruhi penurunan ketahanan ekonomi Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyusun regulasi yang memberikan dukungan kepada kehidupan ekonomi masyarakat dengan biaya yang terjangkau. Sebelumnya terdapat 42.996 regulasi pada tingkat pusat dan daerah yang secara implisit menunjukkan kompleksitas birokrasi yang mempengaruhi minat penanam modal untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.¹ UU CK memiliki maksud untuk memberikan stimulus ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kegiatan penanaman modal, konsumsi, produktifitas, serta upah.² Hal tersebut dilakukan dengan strategis dengan memberikan status hukum baru bagi pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT) dengan memasukkan perseroan yang terkategori sebagai Usaha Mikro dan Kecil sebagai ketentuan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh status badan hukum. UU CK secara terstruktur dan

¹ Nevey Varida Variani, et.al., "Legal Aspect of Individual Company for Micro and Small Business in Omnibus Law on Job Creation", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 592, November 2021, hal. 1

² Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani, "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas", *Al-adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 6, No. 2., Juli 2021, Hal. 107.

sistematis menggeser paradigma perseroan terbatas sebagai sebuah: 1) persekutuan modal, 2) modal yang terbagi-bagi ke dalam saham, 3) para pemegang saham mengambil saham-saham tersebut, 4) mengerjakan suatu perbuatan dengan menggunakan nama sebatas pada modal yang mereka setorkan pada perseroan terbatas,³ menjadi sebuah perseroan yang tidak wajib untuk melakukan persekutuan modal.

Hal tersebut diakibatkan karena implikasi dari Pasal 153A Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PT-CK) yang mengatur bahwa Perseroan UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan pendirian Perseroan UMK dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Sementara itu Pasal 7 UU PT-CK menjelaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal lain yang turut diubah oleh UU CK adalah organ Perseroan UMK yang hanya terdiri dari Direktur dan Pemegang Saham di mana hal tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Selanjutnya disebut sebagai PP Perseroan UMK) yang tidak menjelaskan secara definitif organ Perseroan UMK. Hal ini menurut penulis dapat mengakibatkan terciptanya kesempatan bagi direktur Perseroan UMK untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum ataupun melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya.

³ Desak Putu Wadi Kasih, A.A., et.al., "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal", *Arena Hukum*, Vol. 15, No. 1, April 2022, hal. 28

Pemberian kredit pinjaman berupa utang dapat diberikan kepada setiap orang, baik badan hukum maupun orang perorangan di mana kondisi tersebut mengakibatkan pemberi kredit pinjaman dikategorikan sebagai kreditur dan penerima kredit pinjaman dikategorikan sebagai debitur. Permasalahan yang selalu muncul karena pemberian kredit pinjaman adalah ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan kredit pinjaman atau utangnya secara tepat waktu atau ia tidak dapat mengembalikan utangnya sesuai dengan nominal yang disepakati dalam perjanjian.⁴ Padahal pembiayaan merupakan kebutuhan yang mutlak dibutuhkan oleh pelaku usaha terlepas dari status badan usahanya apakah ia terkategori sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Dana itu sendiri bagi perusahaan diperoleh baik dalam wujud modal (*equity*) atau utang (*loan*).⁵ Dalam perjanjian kredit, pihak kreditur mengantisipasi kemungkinan debitur mengalami kegagalan dalam melaksanakan pembayaran utang dengan mewajibkan debitur untuk menetapkan barang milik debitur yang dapat dijamin sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya.

Pemberlakuan UU CK memudahkan ketentuan-ketentuan dalam perundangan di bidang ekonomi, bisnis, dan administrasi publik bertujuan untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Digunakannya konsep *Omnibus Law* dalam UU-CK dimaksudkan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah investasi di Indonesia sebagai imbas dari tumpang tindihnya regulasi.⁶ Adapun dasar pertimbangan teoritis yang menyebabkan mengapa UU CK adalah untuk

⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 3

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 tahun 1999*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2022), Hal. 29

⁶ Triputra Prabowo A.S, & Y. Junaidi, "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal Pamator*, Vol. 13, No. 1, April 2020, hal. 1-2.

menyederhanakan proses masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan usaha (*Ease of Doing Business*)⁷. Penyederhanaan proses tersebut terdiri atas 11 (sebelas) standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia yang terdiri dari:⁸

1. Permulaan usaha (*starting a business*);
2. Perizinan pembangunan (*dealing with construction permit*);
3. Pendaftaran properti (*registering property*);
4. Sambungan kelistrikan (*getting electricity*);
5. Mendapatkan kredit (*getting credit*);
6. Perlindungan bagi para investor (*protecting investor*);
7. Kewajiban pajak (*paying taxes*);
8. Perdagangan lintas negara (*trading across border*);
9. Aturan mengenai tenaga kerja (*labor market regulation*);
10. Aspek perjanjian (*enforcing contracts*); dan
11. Penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*).

Dari perspektif pelaku usaha, alasan sederhana yang menjadi dasar mengapa perseoran terbatas tetap menjadi model organisasi korporasi yang dipilih karena struktur permodalan perseoran terbatas tersusun atas modal yang dibagi-bagi atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham perseroan.⁹ Oleh karenanya tidak mengherankan apabila fondasi pembangunan ekonomi di Indonesia dipengaruhi secara masif dan terstruktur oleh badan usaha yang berbadan hukum ini, yakni perseoran terbatas. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan karena kemampuan

⁷ World Bank Group, "Doing Business 2019", (Washington D.C: A World Bank Group Flagship Report, 2019), hal. 2

⁸ Asmara, T.T.P., Ikhwanayah & Afriana, A, "Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia", University of Bengkulu Law Journal, Vol. 4, 2019, hal. 119

⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Indonesia*, (Bandung: Nusamedia, 2018), hal. 1

perseroan terbatas untuk menampung modal dalam jumlah besar dan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham pada saat menyetorkan modal ke dalam perseroan terbatas dan tidak dibebani tanggung jawab untuk mengurus atau manajemen perseroan secara langsung.¹⁰

Pasal 3 ayat (1) UU PT mengatur bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham hanya bertanggung dalam batas modal yang telah disetor kedalam perseroan terbatas. Tanggung jawab yang terbatas tidak hanya dibebankan kepada pemegang saham karena direksi dan komisaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai UU PT beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas. Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) UU PT-CK mengatur bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Sementara itu Pasal 108 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU PT-CK mengatur bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan.

Direksi adalah organ perseroan terbatas yang menerima pertanggungjawaban untuk mengerjakan pengurusan perseroan semata-mata demi mewujudkan tujuan didirikannya perseroan sesuai dengan kepentingan perseroan dan kemudian merepresentasikan perseroan diluar atau di dalam pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewajiban tersebut dibebankan oleh UU PT dan Anggaran Dasar PT kepada direksi sehingga setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT-CK. Pelanggaran terhadap

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 70

ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU PT-CK mengakibatkan Direksi untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila Direksi telah dengan sengaja atau dengan lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UU PT-CK. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi sepanjang kerugian perseroan yang ia lakukan dalam rangka melakukan pengurusan perseroan dilakukan dengan iktikad baik dan penuh dengan tanggung jawab.

Dalam hal terjadinya kerugian perseroan terhadap perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 97 ayat (2) dan (3), UU PT-CK mengatur bahwa secara sendiri-sendiri setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab secara tunai ketika anggota Direksi tersebut telah terbukti melakukan kesalahan atau melakukan kelalaian dengan tidak menjalankan tugas-tugas yang ada padanya dengan itikad baik. Kewajiban yang diatur pada dua ayat tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menjelaskan kewajiban direksi, yaitu:¹¹

- a. *Statutory Duties*: kewajiban Direksi untuk mengurus perseroan telah diatur dalam undang-undang terkait.
- b. *Fiduciary Duties*, yang terdiri dua kewajiban bagi direksi, yaitu:
 - 1) *Duty of Loyalty and Good Faith*: dalam menjalankan pengurusan, Direksi tidak hanya menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan, tetapi juga untuk kepentingan pemegang saham.
 - 2) *Duty of Care and Diligence*: Direksi diwajibkan untuk mengurus perseroan dengan hati-hati, disiplin, dan melakukan tindakan-

¹¹ Nadya Karunia Normayunita, et.al., "Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007", Kertha Semaya, Vol. 4, No. 3, Oktober 2018, Hal. 7-8

tindakan yang wajar dimana tindakan yang mereka lakukan merupakan hal sepatutnya dilakukan oleh seseorang pada umumnya.

Dua prinsip tersebut memberikan tanggung jawab kepada Direksi untuk bekerja dengan itikad baik untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Hal ini sejalan dengan Pasal 92 ayat (1) UU PT-CK yang mengatur bahwa: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” Dan dalam konteks pengurusan Perseroan tersebut, Direksi harus menjalankannya dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab di mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT-CK. Dalam konteks pengurusan perseroan terbatas oleh Direksi yang terkait dengan tidak dipenuhi prinsip yang telah diatur di dalam UU PT-CK, beliau menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:¹²

1. Direksi sebagai representasi dari perseroan dikategorikan melakukan tindakan *ultravires* apabila perbuatan dilakukan melampaui dari batasan wewenang yang telah digariskan di dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran dasar memberikan batasan kewenangan kepada Direksi serta menggariskan kepentingan perseroan berdasarkan tujuan perseroan.
3. Meskipun telah mendapatkan persetujuan dari RUPS, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi telah disebut sebagai *ultra vires* apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan batasan wewenang yang terdapat

¹² Chatamarrasjid Ais, “Ultra Vires dan Pertanggungjawaban Direksi”, Hukum dan Pembangunan, Vol. 32, No. 3, 2002, hal. 339-340

di dalam anggaran dasar dan/atau melawan kepentingan perseroan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perseroan.

4. Tujuan perseroan memiliki karakter independen atau berdiri sendiri apabila tujuan perseroan disebutkan lebih dari satu.
5. Wewenang direksi untuk meminjam uang tidak boleh bertentangan dengan tujuan perseroan. Peminjaman uang yang dilakukan oleh Direksi berdasarkan kewenangannya dalam anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan tujuan perseroan.
6. Meskipun melampaui tujuan perseroan, sepanjang tindakan Direksi sesuai tujuan Perseroan, maka Direksi tetap berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.
7. Dalam situasi kondisional atau dalam artian bahwa suatu kejadian terjadi karena suatu insiden, perseroan atau direksi tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan secara insidental semata-mata dengan maksud untuk mencapai tujuan perseroan.
8. Perlindungan terhadap investor atau pemegang saham dilakukan dengan mencegah Direksi melakukan perbuatan *ultra vires* atau memperoleh ganti rugi dari perseroan dimana tindakan-tindakan tersebut dilakukan sebagai akibat dari aspek internal dari Doktrin *ultra vires*.
9. Sebagai akibat dari tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi, maka kontrak yang terjadi sebagai akibat perbuatan tersebut tetap tidak sah sehingga dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

10. Perkara-perkara yang berasal dari isu mengenai *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi seringkali bersinggungan dengan tanggung jawab *fiduciary* yang diemban oleh Direksi.

Sementara itu menurut Yahya Harahap, agar Direksi dapat bertanggung jawab secara penuh untuk mengganti kerugian akibat perbuatan yang telah ia lakukan terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi, yaitu:¹³

- a) Bersalah; atau
- b) Lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus perseroan.

Sementara itu dalam menjalankan pengurusan perseroan, anggota direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh itikad baik yang meliputi beberapa dimensi:¹⁴

- a) Wajib memiliki kemampuan untuk dapat dipercaya selamanya dan dengan selamanya selamanya harus jujur kepada kepada pemegang saham;
- b) Wajib mengurus perseroan sesuai dengan tujuan yang wajar dan layak sesuai dengan tujuan perseroan yang telah digariskan dalam anggaran dasar;
- c) Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d) Wajib untuk menjaga loyalitas kepada perseroan dan tidak memakai aset harta kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya sendiri, serta merahasiakan setiap informasi perseroan yang dapat menguntungkan pesaing atau kompetitornya;
- e) Wajib menghindari adanya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*conflict of interest*), tidak menggunakan

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 383.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 384

kesempatan yang ada padanya untuk mencari keuntungan pribadi yang merugikan perseroan, tidak menahan keuntungan perseroan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, tidak melakukan transaksi pribadi dengan menggunakan harta kekayaan perseroan, tidak melakukan kegiatan bisnis yang bersaing dengan kegiatan bisnis perseroan, dan melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab.

Konsep Perseroan UMK yang ditetapkan oleh UU PT-CK berdasarkan Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J UU PT-CK dalam beberapa aspek masih tetap memiliki kesamaan dengan Perseroan Terbatas dalam UU PT-CK. Namun corak yang mencolok dalam Perseroan UMK tersebut, selain pada mekanisme pembentukannya, terdapat pada organ kepengurusannya. Pada 10 (sepuluh) pasal tambahan di dalam UU PT-CK, penulis tidak mendapati kepastian mengenai struktur organ Perseroan UMK yang dikehendaki oleh UU PT-CK. Adapun pengaturan mengenai Direksi Perseroan UMK penulis dapati pada Pasal 153D UU PT-CK yang mengatur bahwa Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta berwenang untuk menjalankan pengurusan Perseroan UMK sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa Direksi Perseroan UMK tetap tunduk pada Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) UU PT-CK. Sehingga Direksi Perseroan UMK tetap dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pribadi sepanjang kepailitan yang dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) dan ayat

(2) UU PT-CK terjadi karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan.

Sejak konsep *Omnibus Law* diperkenalkan di Indonesia sejak kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di mana konsep tersebut digunakan dalam penyusunan UU CK, konsep perseroan terbatas yang hingga saat ini dipergunakan dalam UU PT pun menjadi melebar. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 UU CK yang mengubah beberapa hal di UU PT, Pasal 109 angka 5 UU CK menambahkan 10 pasal di antara Pasal 153 dan Pasal 154 UU PT, yaitu Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I, dan Pasal 153J. Kesepuluh pasal tersebut menjadi dasar pemberlakuan konsep Perseroan Perseorangan yang dalam hal ini, menurut UU PT-CK, disebut sebagai Perseoran UMK. Tujuan utama dari penambahan kesepuluh pasal tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Tidak hanya melakukan penambahan, Pasal 109 angka 1 UU CK juga turut mengubah definisi Perseroan Terbatas di mana mengacu pada Pasal 1 angka (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah berdasarkan UU No. 20 tahun 2021 tentang Cipta Kerja (agar memudahkan selanjutnya disebut sebagai UU PT-CK) mendefinisikan perseroan terbatas sebagai:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Sesuai dengan definisi yang dimaksud oleh UUPT-CK, penulis dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai perseroan terbatas menurut UUPT-CK harus terdiri dari:

1. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal;
2. Badan hukum tersebut didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Badan hukum tersebut melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; dan
4. Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud peraturan perundangan di bidang Usaha Mikro dan kecil.

Peran UMKM dalam struktur kekuatan ekonomi Indonesia berada pada posisi yang penting dan tidak dapat diremehkan. Ia berperan pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga menyerap tenaga kerja di daerah-daerah. Kekuatan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh kekuatan ekonomi UMKM telah terbukti pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1998 di mana menurut Badan Pusat Statistik jumlah UMKM terus mengalami peningkatan dan bahkan mampu menyerap 85 juta sampai dengan 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun yang sama, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM yang terdapat di Indonesia berjumlah 56.534.592 unit atau sekitar 99.99%. Sementara itu usaha besar yang terdapat di Indonesia berjumlah 4.968 unit atau sekitar 0.01%. Data tersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Karena sekitar 60%-

70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan.¹⁵ Hal tersebut pun perlu menjadi acuan mendasar bagi pembaca untuk mengetahui bahwa kekuatan ekonomi Indonesia ditopang oleh kekuatan ekonomi UMKM yang secara signifikan mengangkat pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Namun demikian, UMKM sebagai sebuah unit usaha yang saat ini memiliki peran yang besar di Indonesia, tidak memiliki kekuatan, secara hukum, untuk meningkatkan kemampuan produksinya yang diakibatkan oleh tidak terjaminnya status hukum unit UMKM di Indonesia. Meskipun menurut UU UMKM-CK, masyarakat memiliki peran aktif untuk menumbuhkembangkan kekuatan ekonominya melalui UMKM, penulis memperhatikan bahwa 8 (delapan) hal tersebut hanya prinsip fundamental untuk menciptakan iklim usaha. Meskipun suatu daerah memiliki iklim usaha yang dapat menarik tumbuh kembang UMKM apabila industri keuangan tidak merasa aman untuk menyalurkan pembiayaan dan pendanaan kepada UMKM, tentunya UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya. Padahal pada tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional adalah sebesar 61,07% dimana hal tersebut lebih besar dari pada kontribusi usaha besar yang sebesar 38,93%.¹⁶

Selain itu kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM sangat dipengaruhi oleh hambatan-hambatan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya,

¹⁵ Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015), hal. 1

¹⁶ Wuri Sumampouw, et.al, "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja", *Jurnal de Jure*, Vol. 13, No. 1, April 2021, hal. 26-27.

atau antar apedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Aspek-aspek yang menjadi permasalahan UMKM adalah:¹⁷

1. UMKM memiliki keterbatasan modal dan tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses lembaga keuangan
2. UMKM tidak memiliki kualitas sumber daya manusia serta kemampuan manajerial yang unggul.
3. Terbatasnya kemampuan UMKM untuk memasarkan produk-produknya.
4. Hubungan kemitraan antara UMKM, pelaku usaha besar, dan BUMD tidak terjalin dengan cukup.
5. UMKM memiliki keterbatasan untuk memperoleh bahan baku dengan harga yang sesuai dan distribusi barang yang terhalang oleh faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
6. Prosedur administrasi perizinan yang rumit membutuhkan biaya yang tinggi dengan ditambah peraturan dan kebijakan ekonomi yang tidak pasti.¹⁸

Dari hal yang penulis jabarkan di atas, kini pembaca dapat memperhatikan relasi antara kebutuhan pragmatis yang dipilih oleh pemerintah untuk mendorong kemajuan dan ketumbuhkembangan Usaha Mikro dan Kecil dengan diskursus dan analisa teoritis dan konseptual mengenai Perseroan UMK yang dilakukan oleh sarjana hukum. Berikut di bawah ini adalah gambaran sederhana untuk menerangkan relasi yang dimaksud penulis tersebut.

¹⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), Hal. 132.

¹⁸ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 51



Gambar 1.1
Hubungan antara Kebutuhan Pragmatis dengan Analisa Teoritis

Dari Gambar yang penulis susun di atas, pembaca dapat memahami bahwa secara teoritis dan konseptual, sistem hukum perseroan terbatas yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah dan digunakan oleh pelaku usaha saling bertolak belakang satu sama lain. Meskipun terdapat posisi argumen yang dapat menjewantahkan relasi tersebut secara harmonis, dalam hal ini penulis memandang hal tersebut secara kontradiksi.

Meski secara pragmatis dapat dipahami bahwa, mengacu pada penjabaran penulis mengenai UMK di atas, UMK berkontribusi secara masif pada perekonomian di Indonesia, ilmu hukum bergerak pada aras preskriptif yang menuntutnya untuk menetapkan suatu konsep secara definitif dengan tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berakar dari asumsi. Mengapa demikian? Karena meskipun Pasal 153A UU PT-CK menyebutkan bahwa: “Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang” tetapi hal yang tumpah tindih dapat kita temui dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Selanjutnya disebut sebagai PP Perseroan UMK) mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas:
 - a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
 - b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Dengan demikian penulis dapat memperoleh keterangan bahwa sistem hukum perseroan terbatas di Indonesia telah mengalami pelebaran konseptual. Hal tersebut dijelaskan dalam gambar di bawah sebagai berikut:



Gambar 1.2
Pelebaran Konsep Pendirian Perseroan Terbatas setelah UU CK

Namun begitu, PP Perseoran UMK tidak mengatur organ Perseroan UMK. PP Perseroan UMK yang disusun dengan 4 (empat) bab tidak mengatur mengenai bagaimana organ perseroan tersebut saling berkaitan. Adapun pada Lampiran II (Kedua) PP Perseroan UMK menyebutkan bahwa Pendiri, Pemegang Saham, dan Direksi dijabat secara *ex-officio* oleh orang yang sama. Hal ini mengimplikasikan bahwa dasar hukum untuk menentukan organ Perseoran UMK hanya terbatas pada 10 (sepuluh) pasal tambahan yang terdapat dalam UU PT-CK, yaitu Pasal 153A

sampai dengan Pasal 153J sehingga sesuai dengan UU PT-CK maka organ Perseroan UMK hanya terdiri dari Direksi Perseroan UMK yang diatur pada Pasal 153D ayat (1) UU PT-CK dan Pemegang Saham Perseroan UMK yang diatur pada Pasal 153E ayat (1) UU PT-CK. Adapun Pasal 153 D ayat (1) UU PT-CK mengatur sebagai berikut: “Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.” Lalu Pasal 153E ayat (1) UU PT-CK mengatur sebagai berikut: “Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perorangan.”

Penulis memperhatikan bahwa UU PT-CK tidak membedakan alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pembubaran sebuah Perseroan dalam Kategori Usaha Mikro dan Kecil. Pasal 153G ayat (2) UU PT-CK yang menjadi dasar bagi Perseroan dalam Kategori Usaha Mikro dan Kecil memiliki alasan yang sama dengan alasan pembubaran Perseroan yang terdapat dalam Pasal 142 ayat (1) UU PT-CK. Walaupun begitu masih terdapat aspek lain yang tidak terjamah oleh UU PT-CK, yakni mekanisme likuidasi dan status badan hukum yang diatur dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT-CK jo. Pasal 143 UU PT-CK. Dalam Pasal 142 ayat (2) UU PT-CK, pembubaran perseroan diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau oleh kurator dan status badan hukum Perseroan tersebut tidak hilang meskipun Perseroan dibubarkan sampai dengan selesainya pemberesan.

Dengan memperhatikan keseluruhan topik yang penulis terangkan di atas, pembaca dapat memperhatikan bahwa UU PT-CK telah mengubah konsep dasar dari Perseroan Terbatas dan mentransplantasikan suatu konsep baru mengenai

pemberian status badan hukum secara institusional kepada pelaku usaha UMK. Namun dalam konteks pertanggungjawaban Direksi yang dimaksudkan dalam UU PT, Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Komisaris memiliki peran untuk mengawasi serta mengontrol tindakan serta perbuatan Direksi agar selalu dan sedia mengelola Perseroan Terbatas untuk mewujudkan tujuan serta merealisasikan kepentingan Perseroan Terbatas. Sumirnya konsep organisasi serta organ Perseroan UMK dalam UU PT-CK mengaburkan peran Rapat Umum Pemegang Saham dan Komisaris sehingga hal tersebut mengubah tatatan teoritis serta praktikal mengenai Perseroan Terbatas. Demikian juga aspek hukum pembubaran Perseroan dalam Kategori Usaha Mikro dan Kecil yang hanya menggunakan alasan yang termaktub dalam Pasal 142 ayat (1) UU PT-CK sebagai alasan pembubaran Perseroan dalam Kategori Usaha Mikro dan Kecil yang terdapat dalam Pasal 153G ayat (2) UU PT-CK.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis sebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pribadi Direksi Perseroan UMK yang akan dituangkan dalam tesis dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan Kategori Usaha Mikro dan Kecil.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Apakah Direksi Perseroan kategori Usaha Mikro dan Kecil dapat diminta pertanggungjawabannya secara pribadi?
2. Kapan suatu Perseroan kategori Usaha Mikro dan Kecil dinyatakan telah bubar dan tidak memiliki status badan hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sebab-sebab pertanggungjawaban pribadi direksi yang disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan direksi Perseroan dalam Kategori Usaha Mikro dan Kecil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kapan Perseroan dalam Kategori Usaha Mikro dan Kecil kehilangan status badan hukumnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang dapat penulis jelaskan berdasarkan penjelasan yang telah penulis terangkan di atas adalah:

1.4.1. Manfaat Teori

Penulis berharap bahwa pembaca memiliki wawasan teoritis dan konseptual mengenai konsep Perseroan Perorangan ini karena memperhatikan bahwa diskursus mengenai hal tersebut sendiri di Indonesia belum bisa terlihat secara kritis dengan hanya bertumpu pada argumentasi kebutuhan untuk menumbuhkembangkan ekonomi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penegakan Hukum

Agar para penegak hukum, baik itu advokat, jaksa, kepolisian, maupun hakim memiliki pengetahuan teoritis dan konseptual mengenai Perseroan Perorangan dan bagaimana Direksi Perseroan Perorangan bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terjadinya kerugian Perseroan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai perseroan perorangan dan secara khusus bagaimana dampak dari kegagalan pembayaran utang akibat kesalahan atau kelalaian Direksi Perseroan Perorangan berakibat pada masyarakat pelaku UMK.

3. Bagi penulis

Agar penulis sendiri dapat memperluas candrauwa dan khazanah pengetahuan di bidang hukum perseroan dan sebagai usaha penulis untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi magister hukum di Universitas Pelita Harapan.

4. Bagi korporasi

Agar pelaku usaha dapat mengetahui akibat hukum dari model bisnis perseroan perorangan yang menjalankan kegiatan usaha dalam kategori usaha mikro dan kecil apabila pelaku usaha mengalami kerugian yang menuntut mereka untuk mengganti kerugian tersebut secara pribadi.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menjabarkan penjelasan penulis dalam tesis ini, maka sistematika penulis tesis yang dimaksud terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang diakibatkan dari penambahan 10 (sepuluh) pasal UU PT-CK terhadap pertanggungjawaban pribadi Direksi Perseroan Perorangan, latar

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang penulis lakukan terhadap Perseroan Perseorangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, organ-organ Perseroan Terbatas dan Perseroan dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil.

3. Bab 3 sebagai Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, sumber data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan penelitian, teknik analisis data, dan lokasi dan waktu penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

4. Bab 4 Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menjelaskan usaha penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis terangkan di atas, yaitu menjelaskan pertanggungjawaban pribadi yang diemban oleh Direksi Perseroan Perorangan dalam hal terjadinya kerugian.

5. Bab 5 Kesimpulan

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang penulis dapatkan dari penulisan tesis ini yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.